



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Jl. Bikit Hijau Komplek Pemda Kab. Abdya No. 63 Telp (0659) 9494038 Fax. 91725, 9494098

BLANGPIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 900/004/SK/I/2011

TENTANG PENETAPAN BENDAHARA, PEMBANTU BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA SEBAGAI PENGELOLA ANGGARAN BELANJA HIBAH PEMILUKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Perlu menetapkan Bendahara, Pembantu Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Sebagai Pengelola Anggaran Belanja Hibah PEMILUKADA Aceh Barat Daya Tahun 2011.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Bendahara, Pembantu Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Sebagai Pengelola Anggaran Belanja Hibah PEMILUKADA Aceh Barat Daya Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara, Pembantu Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Sebagai Pengelola Anggaran Belanja Hibah PEMILUKADA Aceh Barat Daya Tahun 2011 bertugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Bendahara, Pembantu Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Sebagai Pengelola Anggaran Belanja Hibah PEMILUKADA Aceh Barat Daya Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan ini diwajibkan memberi contoh tanda-tangan dan paraf kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 03 Januari 2011 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 20 Januari 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,



Tembusan :

1. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di Blangpidie;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Arsip

**PENETAPAN BENDAHARA, PEMBANTU BENDAHARA DAN
ATASAN LANGSUNG BENDAHARA SEBAGAI PENGELOLA ANGGARAN BELANJA
HIBAH PEMILUKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011**

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	JABATAN PENGELOLA BELANJA HIBAH PEMILUKADA	KET
1	2	3	4	6
1.	SALMAN, SH NIP. 196705051998031005	SEKRETARIS	ATASAN LANGSUNG BENDAHARA	
2.	HENDRA NIP. 198402022003121003	STAF	BENDAHARA	
3.	CUT SRI MAWADDAH, A.Md NIP. 198401012006042008	STAF	PEMBANTU BENDAHARA	

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 20 Januari 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,

NAZLI, S.Ag

